



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 100.3.7.1/111/KSB/35.09.1.11/2025
NOMOR : T/25783/UN37/HK.07.00/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (17-12-2025), bertempat di Kabupaten Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MUHAMMAD FAWAIT** : Bupati Jember, berkedudukan di Jember, Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. S MARTONO** : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Jember;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
3. bahwa dalam rangka mengembangkan bidang pendidikan, kesehatan, pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Jember maka **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang kerja sama Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan di Kabupaten Jember (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk saling mendukung terwujudnya pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, pengabdian masyarakat serta sumber daya manusia dan di Kabupaten Jember.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah membangun sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan bidang pendidikan, kesehatan, pengabdian masyarakat serta sumber daya manusia di Kabupaten Jember.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang pendidikan, kesehatan, pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia dan di Kabupaten Jember.

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kesehatan, pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**;
 - b. Pemberdayaan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku; serta
 - c. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan memberikan manfaat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan fungsi dan kewenangan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan dan bersumber dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jember
U.p : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Jember
Alamat : Jalan Sudarman Nomor 1 Jember
Telepon : (0331) - 482297
Email : bag.tapem@jemberkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas Negeri Semarang
U.p : Subdit Reputasi dan Kerja Sama
Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran,
Gunungpati, Semarang 50229.
Telepon : (024) 86008700
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7
ADENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.


PIHAK KEDUA
S MARTONO


PIHAK KESATU
MUHAMMAD FAWAIT